



PUTUSAN

Nomor 276/Pdt.G/2020/PA.MKM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Tirta Makmur, 16 Oktober 1994, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru Honorer di MTs Negeri 3 Mukomuko, bertempat tinggal di Desa Tirta Mulya, Kecamatan Air Manjunt, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Penggugat;**

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Boyolali, 24 Januari 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kota Praja, Kecamatan Air manjunt, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 September 2020

Hal 1 dari 15 hal Put. No 276/Pdt.G/2020/PA.MKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan Nomor 276/Pdt.G/2020/PA.MKM, tanggal 16 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 8 April 2018, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/04/IV/2018, tanggal 9 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Manjuntjo, Kabupaten Mukomuko. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejak;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sughat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tirta Mulya kurang lebih selama 6 bulan, lalu pindah ke rumah Tergugat di Desa Kota Praja, Kecamatan Air Manjuntjo, Kabupaten Mukomuko, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 tahun, memasuki 2 tahun pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya Tergugat mengusir Penggugat yang kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tuanya pada bulan Januari 2020 di Desa Tirta Mulya, Kecamatan Air manjuntjo, Kabupaten Mukomuko;
5. Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak bersatu lagi, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat menyatakan sudah tidak

Hal 2 dari 15 hal Put. No 276/Pdt.G/2020/PA.MKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau lagi bersatu dengan Penggugat sampai dengan sekarang sudah berjalan kurang lebih 8 bulan;

6. Bahwa, selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harga untuk dijadikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat;
7. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sumpah taklik thalak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah pada angka (2), dan (4);
8. Bahwa, Penggugat bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Hal 3 dari 15 hal Put. No 276/Pdt.G/2020/PA.MKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Manjunt, Kabupaten Mukomuko, Nomor 27/04/IV/2018, tertanggal 09 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti "P";

B. Saksi :

Hal 4 dari 15 hal Put. No 276/Pdt.G/2020/PA.MKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Tirta Jaya, Kecamatan Air Manjunt, Kabupaten Mukomuko, setelah mengangkat sumpah selanjutnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 April 2018, saksi tahu karena saksi Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dengan status Perkawinan Jejak dan Perawan;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah saksi I di Desa Tirta Mulya, Kecamatan Air Manjunt, Kabupaten Mukomuko kemudian pindah di rumah Tergugat di Desa Kota Praja, Kecamatan Air Manjunt, Kabupaten Mukomuko dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan karena pertengkaran dan perselisihan tersebut Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumahnya pada bulan Desember 2020;
- Bahwa karena Penggugat telah diusir oleh Tergugat kemudian pada bulan Januari 2020 Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Hal 5 dari 15 hal Put. No 276/Pdt.G/2020/PA.MKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama lagi sampai sekarang kurang lebih sudah 8 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai guru honorer dan dibantu oleh keluarganya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tirta Mulya, Kecamatan Air Manjunt, Kabupaten Mukomuko, setelah mengangkat sumpah selanjutnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, saksi tahu karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Jejaka dan Perawan;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Tirta Jaya, Kecamatan Air Manjunt, Kabupaten Mukomuko dan kemudian pindah di rumah Tergugat;

Hal 6 dari 15 hal Put. No 276/Pdt.G/2020/PA.MKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih selama 8 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal dirumahnya;
- Bahwa untuk menghidupi dirinya sendiri Penggugat bekerja dan dibantu oleh keluarganya;
- Bahwa keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P", maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Hal 7 dari 15 hal Put. No 276/Pdt.G/2020/PA.MKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mukomuko, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mukomuko untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat

Hal 8 dari 15 hal Put. No 276/Pdt.G/2020/PA.MKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang berbunyi:

وإن تَعَذَّرَ إِيضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّزِهِ جَازَ سِمَاعَ الدَّعْوَى وَالْبَيْتَةَ وَالْحُكْمَ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Hal 9 dari 15 hal Put. No 276/Pdt.G/2020/PA.MKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti "P" (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut : bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 April 2018 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak; bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun namun setelah itu Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumahnya sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sampai gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama 8 bulan Tergugat tidak pernah kembali dan membiarkan Penggugat dengan tidak mengirim nafkah dan tidak meninggalkan harta benda apapun yang dapat digunakan sebagai nafkah bagi Penggugat; bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha dan Penggugat sanggup membayar iwadl Rp. 10.000,- sebagai pengganti talak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P dan 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat

Hal 10 dari 15 hal Put. No 276/Pdt.G/2020/PA.MKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sebagai suami isteri sah, dan Tergugat terbukti pula mengucapkan sighat Ta'lik Talak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa oleh karena alat-alat bukti tertulis tersebut diatas telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tata cara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material sebagaimana telah diatur dalam dalam Pasal 171 ayat 1 dan 2, pasal 172, pasal 175 dan pasal 309 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tanggal 08 April 2018 dan setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana dibuktikan dengan buku nikah dan saksi;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal

Hal 11 dari 15 hal Put. No 276/Pdt.G/2020/PA.MKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama lagi karena Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang sudah berlangsung selama 8 bulan dan selama itu Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan oleh Penggugat sebagai pengganti nafkah yang diberikah oleh Tergugat;
- Bahwa untuk kehidupannya Penggugat bekerja dan dibantu oleh keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap sighth taklik angka 2 dan 4 yang telah dibaca dan ditanda tangani oleh Tergugat setelah akad Nikah;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat dalam Kitab Syarqowi ala al Tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Hal 12 dari 15 hal Put. No 276/Pdt.G/2020/PA.MKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian telah terpenuhi alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat dengan Penggugat dan dengan kewajiban Penggugat membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan

Menimbang, bahwa Cerai Gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Hal 13 dari 15 hal Put. No 276/Pdt.G/2020/PA.MKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1442 Hijriyah. Oleh kami **ERMANITA ALFIAH,S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **AHMAD RIDHA IBRAHIM,S.H.I.,M.H** serta **LAILATUL MARHUMAH,S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **YULIA ELSIANA,S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ERMANITA ALFIAH,S.H.,M.H.

Hal 14 dari 15 hal Put. No 276/Pdt.G/2020/PA.MKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

LAILATUL MARHUMAH,S.H.I.

AHMAD RIDHA IBRAHIM,S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

YULIA ELSIANA, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan dan PNBP	:	Rp	245.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	366.000,00

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal Put. No 276/Pdt.G/2020/PA.MKM